

# Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah **PRU**Tect Care (**PRU**Tect Care)

## Rincian Data Calon Peserta Yang Diasuransikan

Nama Lengkap : MLTest032 ML

Tanggal Lahir : 05 Mei 1990

Jenis Kelamin : Wanita

## Tentang Produk

**PRU**Tect Care merupakan produk Asuransi Jiwa Kumpulan berbasis Syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Kontribusi Tunggal yang dibayarkan memberikan perlindungan Manfaat Dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Pilihan sebagaimana tercantum pada Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama kepesertaan masih aktif.

### 1. Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

### 2. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

### 3. Pemegang Polis

Badan Usaha berbadan hukum, yang telah mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah **PRU**Tect Care berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola, sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk.

### 4. Penerima Manfaat

Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Sertifikat Asuransi dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Peserta Yang Diasuransikan sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

### 5. Pengelola

PT Prudential Sharia Life Assurance.

### 6. Peserta Yang Diasuransikan

Nasabah yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah **PRU**Tect Care oleh Pemegang Polis sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.

### 7. Polis Induk

Perjanjian Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah **PRU**Tect Care antara Pemegang Polis dan Pengelola, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

### 8. Sertifikat Asuransi

Dokumen tanda bukti kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan, yang memuat ringkasan syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban Pengelola, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Pemegang Polis.

# PRUTect Care

## Manfaat Asuransi

Manfaat PRUTect Care ditawarkan dalam bentuk paket dan jenis paket yang ditawarkan sebagaimana telah disepakati dengan Pemegang Polis. Pada pilihan paket tersebut mencakup manfaat asuransi dasar yaitu manfaat meninggal dunia dan mencakup salah satu atau lebih manfaat pilihan. Berikut adalah tabel Manfaat Dasar dan Manfaat Pilihan beserta informasi Masa Tunggu untuk masing-masing manfaat asuransi:

Manfaat Asuransi	Masa Tunggu untuk Klaim akibat Penyakit
<b>Manfaat Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meninggal Dunia</li> </ul>	14 hari
<b>Manfaat Meninggal Dunia akibat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyakit Menular</li> <li>Malaria</li> <li>Kanker</li> <li>COVID-19</li> <li>Demam Berdarah <i>Dengue</i></li> <li>Campak</li> <li><i>Typhoid</i> dan <i>Paratyphoid Fever</i></li> </ul>	
<b>Manfaat Diagnosis dan Manfaat Harian Rawat Inap akibat Penyakit Menular:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demam Berdarah <i>Dengue</i></li> <li>Malaria</li> <li><i>Typhoid</i> dan <i>Parathyphoid Fever</i></li> <li>Campak</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Harian Rawat Inap</li> <li>Cacat Total</li> <li>Perawatan ICU</li> <li>Tindakan Bedah</li> </ul>	30 hari
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perawatan ICU Akibat Kondisi Kritis Kanker</li> <li>Diagnosis Kondisi Kritis Kanker Payudara</li> <li>Diagnosis Kondisi Kritis Kanker</li> <li>Diagnosis Kondisi Kritis</li> <li>Harian Rawat Inap Kondisi Kritis Kanker Payudara</li> <li>Harian Rawat Inap Kondisi Kritis Kanker</li> <li>Harian Rawat Inap Kondisi Kritis</li> </ul>	60 hari
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawat Jalan Darurat Atas Cedera Akibat Kecelakaan</li> <li>Cacat Total akibat Kecelakaan</li> <li>Meninggal dunia akibat Kecelakaan</li> </ul>	Tidak ada Masa Tunggu

### Catatan:

- Maksimum jumlah hari yang dapat dibayarkan untuk Manfaat Harian Rawat Inap dalam PRUTect Care adalah 90 hari per tahun.
- Maksimum jumlah hari yang dapat dibayarkan untuk Manfaat Perawatan ICU dalam PRUTect Care adalah 30 hari per tahun dan akan mengurangi maksimum jumlah hari untuk Manfaat Harian Rawat Inap.
- Kondisi Kritis yang dimaksud pada Manfaat Diagnosis Kondisi Kritis dan Manfaat Harian Rawat Inap Kondisi Kritis adalah Stroke, Serangan Jantung dan Penyakit Serius Lainnya untuk Pembuluh Darah Koroner Jantung.
- Penyakit menular yang tidak dapat disangkal dan merupakan diagnosis pasti yang telah dikonfirmasi oleh seorang dokter sesuai kriteria yang diterima secara medis internasional, dibuktikan dengan dokumen pendukung secara klinik, radiologi, histologi dan hasil laboratorium. Penyakit menular yang dimaksud adalah: COVID-19, Demam Berdarah, Malaria, Typhoid & Paratyphoid fever, dan Campak.
- Maksimum 1 (satu) kali Tindakan Bedah per tahun Masa Kepesertaan untuk Manfaat Tindakan Bedah.
- Maksimum 1 (satu) kali klaim per bulan untuk Manfaat Rawat Jalan Darurat Atas Cedera Akibat Kecelakaan, dan ketentuan lainnya (jika ada).
- Cacat Total adalah kecacatan yang disebabkan oleh suatu cedera yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh secara total dan tidak dapat dipulihkan seperti: kehilangan fungsi dua tangan; kehilangan fungsi dua kaki; kehilangan fungsi semua penglihatan kedua mata; kehilangan fungsi satu tangan dan satu kaki; kehilangan fungsi satu tangan dan penglihatan satu mata; atau kehilangan fungsi satu kaki dan penglihatan satu mata, yang mana pengertian tangan berarti di atas pergelangan tangan, sedangkan pengertian kaki berarti di atas pergelangan kaki.

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

- Pastikan Peserta Yang Diasuransikan berusia 18 - 50 tahun (ulang tahun selanjutnya).
- Melengkapi dokumen yang diperlukan melalui aplikasi:
  - Aplikasi pengajuan kepesertaan yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
  - Kartu identitas Peserta Yang Diasuransikan dalam bentuk dokumen elektronik yang masih berlaku;
  - Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi.
- Menyetujui pernyataan kesehatan pada aplikasi pengajuan kepesertaan jika diperlukan.

## Ilustrasi Personal Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah PRUTect Care (PRUTect Care)

## Rincian Data Calon Peserta Yang Diasuransikan

Nama Lengkap : MLTest032 ML

Tempat Lahir, Tanggal Lahir : ID, 05 Mei 1990

Jenis Kelamin : Wanita

Penerima Manfaat : benMLtest032

Email : drishti.jha1+032@prudential.com.sg

## Rincian Produk

Pengelola : PT Prudential Sharia Life Assurance

Pemegang Polis : PT Prudential Sharia Life Assurance

Nama Paket yang Dipilih : PRUTect Care Santunan Paket Platinum

Masa Kepesertaan : 6 Bulan

Masa Pembayaran Kontribusi : Kontribusi Tunggal

## Rincian Kontribusi

Total Kontribusi : Rp54.000

# PRUTect Care



## Rincian Manfaat

PRUTect Care Santunan		Paket Platinum
<b>Manfaat Dasar</b>	Manfaat Meninggal Dunia	Rp27.000.000
<b>Manfaat Tambahan</b>	Manfaat Cacat Total akibat Kecelakaan	Rp54.000.000
	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp27.000.000

# PRUTect Care

## Pengecualian

**Pengelola tidak akan membayar klaim Manfaat PRUTect Care atas beban Dana Tabarru' yang disebabkan oleh:**

1. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau melukai diri sendiri oleh orang yang dijamin, Kejahatan atau percobaan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan undang-undang oleh peserta yang diasuransikan atau perlawanan yang dibuat oleh peserta yang diasuransikan pada saat penahanan seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh keputusan pengadilan;
2. Terlibat dalam penugasan dinas militer atau kepolisian atau penerbangan non-komersial atau aktivitas olahraga berbahaya (*bungee jumping*, *diving*, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan serta olahraga berbahaya lainnya kecuali yang disetujui sebelumnya secara tertulis);
3. Biaya Rawat Inap terkait dengan kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri sendiri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis;
4. Klaim yang timbul dalam Masa Tunggu kecuali karena kecelakaan;
5. Penyakit yang disebabkan oleh HIV / AIDS atau semua jenis kanker atau terkait penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya;
6. Penyakit yang telah ditentukan oleh Pengelola selama periode waktu menunggu 180 (seratus delapan puluh) hari dari Tanggal Mulai Kepesertaan, antara lain, TBC (*Tuberculosis*) dan Asma; radang empedu, batu empedu, Penyakit yang berhubungan dengan ginjal, kencing manis (*Diabetes Melitus*), liver, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah; Epilepsi, tumor pada permukaan kulit, semua jenis tumor jinak, *Haemorrhoids* (wasir), *Anal Fistulae*, usus buntu, Semua bentuk Hernia, Amandel dengan tindakan operasi, Penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan pembedahan, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, *Hallux Valgus*.

# PRUTect Care

## Cara Mengajukan Klaim PRUTect Care

**1**



Klik **PRUShoppe** (ikon tas belanja) di sisi kanan bawah aplikasi Pulse, lalu pilih **PRU Services**.

**2**




Pilih Polis yang akan Anda ajukan klaim, lalu klik fitur **"Registrasi Klaim"**.

**3**



Pilih tipe klaim, kemudian lengkapi detail klaim.

**4**



Tambahkan informasi akun Bank a.n. Pemegang Polis untuk pembayaran klaim lalu klik **"Kirim"**.

**5**



Unggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim Anda.

**6**



Pastikan foto diri (*selfie*) dengan **KTP** diambil langsung dari **kamera**, setuju Syarat & Ketentuan dan klik **"Ajukan Klaim"**.

**7**



Pengajuan klaim Anda berhasil.

Pengajuan klaim manfaat meninggal dunia, hanya dapat dilakukan oleh Penerima Manfaat yang ditunjuk, melalui layanan tatap muka di kantor pusat dan kantor perwakilan\* PT Prudential Sharia Life Assurance dengan membawa dokumen yang diperlukan sesuai Ketentuan Polis.

# PRUTect Care

## Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

**1** Formulir pengajuan klaim elektronik yang telah diisi dengan benar dan lengkap. Formulir Klaim bisa langsung didapatkan pada menu PRUServices pada aplikasi PULSE.

**2** Foto KTP atau Tanda Kenal Diri Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat (asli).

**3** Dokumen sesuai dengan jenis manfaat sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Dokumen yang dibutuhkan
Manfaat Meninggal Dunia	i. Foto resume medis/form A1 dari rumah sakit atau Dinas Kesehatan/Surat keterangan dokter (asli) yang telah diisi lengkap dan jelas oleh dokter yang merawat Peserta; ii. Surat keterangan kematian Peserta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan Berita Acara Kepolisian (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan yang diproses oleh kepolisian); iii. Foto hasil/Interpretasi pemeriksaan penunjang sesuai dengan Penyakit Menular/Kondisi Kritis, (jika Peserta meninggal dunia akibat Penyakit Menular/ Kondisi Kritis)
Manfaat Harian Rawat Inap/Manfaat Perawatan ICU/Manfaat Tindakan Bedah/ Manfaat Rawat Jalan Darurat	i. Foto semua kuitansi dan rincian biaya asli atau yang telah dilegalisir oleh rumah sakit atau klinik atas biaya perawatan untuk Peserta; ii. Foto resume medis atau surat keterangan dokter dari dokter yang melakukan diagnosis atas Ketidakmampuan Peserta dan tanggal mulai Ketidakmampuan tersebut; iii. Foto surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta adalah sopir atau pengemudi saat terjadinya Kecelakaan (jika akibat Kecelakaan);
Manfaat Cacat Total	i. Foto surat keterangan Dokter yang membuktikan jika Peserta Cacat Total; ii. Foto surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta adalah sopir atau pengemudi saat terjadinya Kecelakaan (jika akibat Kecelakaan); iii. Surat berita acara kepolisian (asli) yang membuktikan jika Peserta Cacat Total akibat Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian (jika akibat Kecelakaan);
Pengajuan klaim Manfaat Diagnosis	i. Foto surat keterangan dokter (asli); ii. Foto hasil/interpretasi pemeriksaan penunjang sesuai dengan Penyakit Menular atau Kondisi Kritis;

**4** Dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam polis induk dan sertifikat asuransi.

## Kewajiban Peserta Yang Diasuransikan

**1** Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami informasi produk dan/atau layanan ini sebelum melanjutkan pembelian produk;

**2** Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*e-wallet*, bank transfer, kartu kredit, atau autodebit).

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan Berakhir?

- Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:
- Tidak ada pembayaran Kontribusi sampai dengan 15 hari setelah tanggal akhir kepesertaan;
  - Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
  - Pengelola menerima pemberitahuan dari Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis untuk membatalkan kepesertaannya;
  - Pemegang Polis mengajukan pembatalan atau mengakhiri Polis Induk dan pengajuan tersebut telah disetujui oleh Pengelola;
  - Tanggal Akhir Kepesertaan mana yang terjadi lebih dahulu.

# PRUTect Care

## Risiko yang Perlu Peserta Yang Diasuransikan Ketahui

### 1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Biaya

1

**Iuran Tabarru'** adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada *Dana Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUTect Care. *Iuran Tabarru'* sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Kontribusi yang dibebankan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

2

**Ujrah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUTect Care. *Ujrah* sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Kontribusi yang dibebankan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan. *Ujrah* yang dibayarkan untuk pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah termasuk untuk penerbitan polis yang meliputi antara lain pengadaan polis dan pencetakan dokumen (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan pihak pemasar (jika ada).

# PRUTect Care

## Surplus Underwriting

Dalam hal terdapat *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan Sertifikat Asuransi maka *Surplus Underwriting* akan dibagikan dengan ketentuan:

- 20% (dua puluh persen) dikembalikan ke Dana *Tabarru'*
- 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Pemegang Polis
- 40% (empat puluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola

Distribusi Pembagian *Surplus Underwriting* kepada Pemegang Polis (jika ada) akan diberikan kepada pihak yang tercantum pada Ringkasan Polis; dalam hal ini kepada Peserta Yang Diasuransikan. Atas persetujuan Peserta Yang Diasuransikan, *Surplus Underwriting* tersebut (jika ada) akan dimanfaatkan untuk dana sosial yang selanjutnya disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang ditunjuk oleh Pengelola.

## Pusat Informasi dan Pelayanan

- **Customer Line**

melalui telepon seluler

**1500 577**

atau

**(021) – 1500 577**

Website : [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

Email : [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79  
Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

**Pulse** adalah aplikasi kesehatan terpadu yang menawarkan pengelolaan kesehatan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dimana Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses informasi tentang Polis kapan pun dan di mana pun

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

- Surat tertulis yang menjelaskan permasalahan yang diajukan dan ditandatangani Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa yang masih berlaku, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta Yang Diasuransikan;
- Fotokopi KTP Peserta Yang Diasuransikan dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Peserta Yang Diasuransikan dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Kami.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

## Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (ilustrasi) ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis dan/atau Sertifikat Asuransi yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pengelola.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian Aplikasi Pengajuan Kepesertaan akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisiannya dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
- Kontribusi untuk produk asuransi PRUTect Care tergantung pada Manfaat Asuransi dan jangka waktu perlindungan.
- Produk ini telah dilaporkan kepada dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PRUTect Care

- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Sertifikat Asuransi PRUTect Care. Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Dengan menjadi Peserta asuransi PRUTect Care ini, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Peserta Yang Diasuransikan diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pengelola dapat mengubah, menambah, atau mengurangi isi Polis Induk serta Sertifikat Asuransi (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan tarif Kontribusi) dengan membergikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan diberlakukan, atau apabila disyaratkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



Saya menyatakan bahwa data yang saya ajukan adalah benar. Saya sudah membaca dengan teliti, memahami dan menyetujui isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal produk Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah PRUTect Care yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada bagian biaya, manfaat serta risiko.